



PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl. Jendral Sudirman No. 2 Gedung Graha Edhi Praja Lantai 4 Kota Cilegon
Banten Telp. / Fax : (0254) 7875389 e-mail : diskop.cilegon@yahoo.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CILEGON

NOMOR: 500.3/kep. 170 /DISKOPUKM/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PADA DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH KOTA CILEGON**

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CILEGON

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1) Pasal 9 Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dan dalam rangka pencapaian Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dipandang perlu membentuk Lembaga Inkubator Pada Dinas;
 - b. Bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kota Cilegon tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendamping Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

6. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 641)
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
8. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikri dan Kecil.
9. Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Pendampingan Usaha Mikro Kecil, Pendampingan Koperasi, Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum, Serta Inkubasi Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

Memutuskan...

6. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 641)
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
8. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Satuan Biaya Tertinggi Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Program Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikri dan Kecil.
9. Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan, Pendampingan Usaha Mikro Kecil, Pendampingan Koperasi, Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum, Serta Inkubasi Melalui Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2024
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CILEGON TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CILEGON

KESATU : Pembentukan Lembaga Inkubator Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon;

KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Cilegon sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertujuan untuk ;

1. Penyelenggaraan Inkubasi;
2. Menciptakan usaha Baru
3. Fasilitasi Layanan Legalitas dan perijinan
4. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
5. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. Pembinaan, pendidikan, pelatihan, bimbingan, konsultasi bagi Wirausaha dan memberikan layanan inkubasi bisnis berupa aspek:
 - a. Akses Pasar;
 - b. Produksi;

c. Permodalan...

c. Permodalan

d. Pengembangan Bisnis (Teknologi Informasi dan Digitalisasi);

8. Pengembangan Wirausaha yang inovatif dan produktif

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Pemerintah/Kementerian, Lembaga, Pemerintah Swasta dan Masyarakat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada tanggal : 5 Mei 2025

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH KOTA CILEGON



Drs. H. DINI SEMAHLANA, M.M

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19680103 199403 1 010

5